




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG  
STANDAR PENGELOLAAN  
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 7

**STANDAR  
PENGELOLAAN TATA KELOLA  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b> <b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN</b> <b>UNIVERSITAS KANJURUHAN</b> <b>MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 7
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b> <b>TATA KELOLA</b>	

## 1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

### Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling


- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

### Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

## 2. RASIONAL

Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai unit yang mengemban fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu didukung oleh sejumlah unit/Lembaga yang saling terkait dan membutuhkan mekanisme organisasi dan tata kelola yang serasi, sistematis, dan baku. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kelola Fakultas. Dengan pertimbangan tersebut, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling menetapkan standar Pengelolaan tata kelola.

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 7
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA</b>	

### 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Kepala Program Studi  
 Sekretaris Program Studi  
 GKM (Gugus Kendali Mutu)  
 Dosen  
 Kepala Laboratorium  
 Tenaga Kependidikan  
 Mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang dibuat berdasarkan keputusan Lembaga Perguruan Tinggi, meliputi: peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan.
- b. Standar Pengelolaan Tata Kelola adalah kriteria minimal tentang pengelolaan tata kelola di Perguruan Tinggi.
- c. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
- d. Pusat Penjaminan Mutu adalah unit yang mengendalikan proses PPEPP SPMI pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders dari perguruan tinggi memperoleh kepuasan oleh PT secara berkelanjutan.
- e. Fakultas adalah satuan unit kerja di bawah Universitas yang terdiri dari beberapa Program Studi (Prodi) yang memiliki persamaan karakteristik.
- f. Program studi (Prodi) adalah unit kerja di bawah Fakultas yang memiliki bidang keahlian khusus dalam kegaitan akademik.
- g. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas.
- h. Dekan adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang.
- i. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di tingkat Prodi di lingkungan Fakultas.
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

---

**STANDAR PENGELOLAAN  
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 4 dari 7

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>Pengelolaan Tata Kelola Prodi dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yaitu berupa transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan serta melaksanakan pengelolaan bidang administrasi dengan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong pengembangan di berbagai bidang yang berbasis ICT</p>	<p>Prodi membentuk tim pengelolaan Tata Kelola</p>	<p>100% Pengelolaan Tata Kelola dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yaitu berupa transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan serta melaksanakan pengelolaan bidang administrasi dengan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong pengembangan di berbagai bidang yang berbasis ICT</p>
<p>Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di Prodi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaprodi sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Prodi</li> <li>2. Sekretaris Kaprodi sebagai organ yang membantu kaprodi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Prodi</li> </ol>	<p>Mengadakan rapat untuk membentuk struktur organisasi Prodi sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling</p> <p>Prodi melalui Universitas membentuk pejabat struktural di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling</p>	<p>100% Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di Prodi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaprodi sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Prodi</li> <li>2. Sekretaris Kaprodi sebagai organ yang membantu kaprodi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Prodi</li> </ol>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

---

**STANDAR PENGELOLAAN  
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 7

Prodi wajib menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi	GKM di tingkat prodi melakukan monitoring penyelenggaraan Pendidikan akademik di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling	100% Pendidikan akademik terselenggara
--	---	--

## 6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Pengelolaan Tata Kelola Prodi dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yaitu berupa transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan serta melaksanakan pengelolaan bidang administrasi dengan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong pengembangan di berbagai bidang yang berbasis ICT	Penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengelolaan bidang administrasi di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling tidak transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian	Pengelolaan kegiatan akademik di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling belum berlandaskan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yaitu berupa transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan serta melaksanakan pengelolaan bidang administrasi dengan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong	Prodi membentuk tim pengelolaan Tata Kelola



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN  
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 7


		pengembangan di berbagai bidang yang berbasis ICT	
Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di Prodi terdiri dari: 1. Kaprodi sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Prodi 2. Sekretaris Kaprodi sebagai organ yang membantu kaprodi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Prodi	Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di Program Studi Bimbingan dan Konseling tidak terlaksana	Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling belum memiliki struktur dan tugas pokok fungsinya yang lengkap	Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling melengkapi struktur Organisasi
Prodi wajib menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun bimbingan dan konseling dan/atau teknologi	Kompetensi lulusan tidak bisa berkompetisi di dunia kerja	Program Studi Bimbingan dan Konseling belum menyelenggarakan pendidikan akademik secara maksimal	GKM ditingkat prodi melakukan monitoring penyelenggaraan Pendidikan akademik

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- Kebijakan SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang
- Standar SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang
- Manual SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang

## 8. REFERENSI

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 7 dari 7
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA</b>	

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi